



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 13 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 574/PL.01-SD/05/2022 perihal Pembentukan *Helpdesk* KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP *Helpdesk*;

b. bahwa dalam rangka fasilitasi dan konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dalam penginputan data partai politik ke dalam Sipol, perlu membentuk Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pembentukan Tim *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Demak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kerja *Helpdesk* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2022 Nomor SP DIPA-076.01.2.657274/2022 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 13 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA HELPDESK
PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2024 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DEMAK

SUSUNAN TIM KERJA *HELPDESK* PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
1	Bambang Setya Budi	Ketua KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab	Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh <i>Helpdesk</i> dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>Helpdesk</i> KPU Provinsi.
2	Hastin Atas Asih	Anggota KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab	
3	Nur Hidayah	Anggota KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab	
4	Abdul Latif	Anggota KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab	
5	Siti Ulfaati	Anggota KPU Kabupaten Demak	Penanggungjawab	
6	Achmad Zakki	Sekretaris	Penanggungjawab	
7	Krisna Adhi Wijaya	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Ketua	a. Menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> ;

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		c. Berkordinasi dengan Koordinator terkait pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i>; d. Melaporkan kegiatan <i>Helpdesk</i> kepada Anggota KPU Kabupaten Demak secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.
8	Anita Dian Puspitasari	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris	a. Membantu Ketua <i>Helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i>; dan b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>Helpdesk</i> setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i>.
9	Erika Bestyasamala	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator	a. Memonitor petugas <i>Helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>Helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>Helpdesk</i> ;
10	Maria Ulfa	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator	b. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>; c. Melakukan evaluasi pelayanan <i>Helpdesk</i> bersama Ketua <i>Helpdesk</i> secara berkala; dan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
11	Aldila Purnamasari	Analisis Pemilu	Koordinator harian	a. Melaksanakan program kegiatan <i>Helpdesk</i> ; b. Menerima laporan dari anggota <i>Helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator <i>Helpdesk</i> ; c. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i> ; d. Memastikan pengisian laporan harian <i>Helpdesk</i> oleh Anggota <i>Helpdesk</i> ; e. Memantau jalannya kegiatan <i>Helpdesk</i> secara berkelanjutan; f. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota <i>Helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung.
12	Indah Kusumawati	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	a. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di <i>Helpdesk</i> sebelum bertugas; b. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>Helpdesk</i> kepada Koordinator Harian; c. Mengisi laporan harian <i>Helpdesk</i> ;
13	Ageng Hanantoro	Analisis Data dan Informasi	Anggota	
14	Toat Salimin	Analisis Hukum	Anggota	

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	Uraian Tugas
15	Ngadiyono	Pengelola Rumah Tangga	Anggota	d. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui: 1. Surat elektronik (<i>email</i>); 2. Aplikasi pesan <i>online</i>; 3. Pertemuan <i>online</i>; 4. Tatap muka. e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas <i>Helpdesk</i> .
16	Sularjo	Verifikator Keuangan	Anggota	
17	Ayus Purwanto	Pengelola Kepegawaian	Anggota	
18	Yuyun Nainufar	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota	
19	Heggi Rahmat Mulyono	PPNPN	Anggota	
20	Fahrudien Ghani Auliatinar	PPNPN	Anggota	
21	Jauharul Muttaqin	PPNPN	Anggota	
22	Agus Riyanto	PPNPN	Anggota	

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari